



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 94 /436.1.2/ 2010

T E N T A N G

BADAN PERTIMBANGAN TRANSPORTASI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi, telah dibentuk Badan Pembina transportasi Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/67/436.1.2/2009 ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/67/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Badan Pertimbangan Transportasi Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-390 Tahun 1990 tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia ;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Transportasi Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Badan Pertimbangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau Instansi terkait ;
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Kegiatan 1.07.15.17.0013.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Wakil Ketua Badan Pertimbangan Transportasi Kota Surabaya dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/67/436.1.2/2009 tentang Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Pebruari 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya
2. Para Anggota Badan Pertimbangan Transportasi Kota Surabaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/94/436.1.2/2010
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN TRANSPORTASI KOTA SURABAYA

NO,	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah II
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah III
3.	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan kota Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Koordinator Pelaksana merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Perencanaan pembangunan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
10.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Unsur PT. (Persero) AK Jasa Raharja Cabang Surabaya	Anggota
18.	Unsur DPC Organda Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur DPC SPTI-SPSI Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Anggota
21.	Unsur Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR)	Anggota
22.	Unsur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur	Anggota
23.	Unsur satuan kerja perangkat daerah terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO